

TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Lilis Handayani

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

Correspondence		
Email: lilishandayani259@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 30 Desember 2025	Accepted 2 Januari 2026	Published 3 Januari 2026

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pornografi melalui media sosial menurut undang-undang No. 44 Tahun 2008. Serta bagaimana tindak pidana pornografi melalui media sosial menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau *normatif library research*, yaitu penggunaan data-data literatur yang berkaitan dengan tema seputar larangan pornografi di media sosial. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya menggambarkan perspektif hukum terhadap larangan pornografi di media sosial dalam hukum positif di Indonesia, khususnya tindak pidana pornografi di media sosial dan sanksinya. Hasil penelitian menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi melalui media sosial yang dilakukan tiktok Oklin Fia didalamnya terdapat unsur pornografi dan pelanggaran kesusilaan. Dan pada pasal 4 dan pasal 29 bahwa bagi orang-orang yang menyebarkan, mengedarkan segala bentuk video dalam bentuk pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Dalam keterangan KUHP pada pasal 282 ayat (1) apabila si pelaku melakukannya dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran membuat konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki tersebut terdapat unsur pornografi dan pelanggaran kesusilaan maka pelaku tersebut bisa dipidana dengan ancaman penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500. Sementara apabila pelaku tersebut culpa, yang artinya si pelaku kurang mempertimbangkan dan kurang berhati-hati bahwa membuat konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki tersebut mengandung unsur yang dalam masyarakat di nilai melanggar norma yang ada dan melanggar kesusilaan maka pelaku juga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.-, tapi menurut pasal (3) apabila pelaku memang melakukan itu sebagai pencaharian dan kebiasaan maka pelaku bisa dipidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000.00. Sementara pornografi melalui media sosial menurut UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal ini melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Bahwa setiap orang yang memenuhi unsur terhadap pada pasal 27 ayat (1) maka dapat pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci: **Tindak Pidana, Pornografi, Media Sosial, Hukum Indonesia**

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan (*conflict*) dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.¹ Beberapa orang menganggap kemajuan teknologi seperti internet banyak memberikan manfaat, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Namun dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*.

Di era perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini timbul permasalahan baru yang berhubungan dengan pornografi, yaitu pornografi melalui media sosial. Meskipun UU ITE telah mengatur mengenai hal tersebut, tak dipungkiri, hal itu masih marak terjadi. Saat ini

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 273

setiap orang, bahkan anak-anak, dapat dengan mudah mengakses konten berbau pornografi.

Jejaring sosial melalui media sosial telah menjamur sedemikian rupa. Misalnya, Facebook, Instagram, LinkedIn, twitter, Youtube, Path, dan sebagainya. Melalui media sosial ini, maka perkawanan dan persahabatan lalu menjadi sangat mudah untuk diakses. Demikian pula untuk saling berkomunikasi dan berhubungan sosial menjadi sangat gampang.² Tapi tak dipungkiri media sosial bisa menjadi tempat sebagai kegiatan penyebar pornografi atau tindakan asusila lainnya. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yang sedang viral di media sosial mengenai konten menjilat es krim yang dilakukan oleh tiktoker Oklin Fia. Hal ini bermula ketika Oklin Fia menggugah sebuah konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki. Karena kegaduhan konten ini, Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melapor ke kantor MUI pusat. Dalam konten video yang Oklin Fia bagikan di media sosial miliknya dia melakukan aksi tersebut dengan seorang laki-laki, laki-laki tersebut ingin memberikan es krim kepada Oklin Fia agar Oklin Fia mau menjilati es krim tersebut tapi Oklin Fia berusaha pura-pura menolak dengan gaya yang sensual, tapi akhirnya Oklin Fia mau menjilat es krim tersebut ketika laki-laki tersebut mengarahkan es krim di depan kemaluan miliknya, dan pose berjongkok serta raut sensual Oklin Fia ketika menjilat es krim sangat tidak beradab. Sebenarnya dari yang penulis lihat mengenai postingan-postingan video yang Oklin Fia lain yang dibagikan di media sosial miliknya banyak mengandung dan berbau pelanggaran kesusilaan dan pornoaksi, tapi pengguna media sosial lainya dan masyarakat enggan melaporkan konten pornografi tersebut, alih-alih melaporkan mereka justru tidak peduli dan hanya menontonnya saja.

Sodikun selaku Dewan Pimpinan MUI menjelaskan dalam wawancara di Didetiknews.com bahwa fatwa pornografi dan pornoaksi sudah dibuat MUI sejak 20 tahun silam yang memuat prinsip dalam berpakaian. Ia pun menyoroti perbuatan non verbal yang lebih berbahaya dari pada ucapan dan pernyataan otomatis masuk dalam fatwa pornografi. Menurutnya, bentuk non verbal yang dilakukan Oklin Fia dalam video tersebut jelas maknanya. Ia menyebutkan hal tersebut sudah masuk dalam pornografi. *“Dari bibirnya menggambarkan, dari sorotan matannya juga menggambarkan, memberikan sebuah pesan seolah-olah ada arah dan tujuannya. Dan responnya, stimulasi yang digambarkan Oklin Fia jelas responnya mengarah kepada pornoaksi dan pornografi. Dan semua audiens ini bisa mengerti bahwa tujuannya itu. Padahal itu tidak layak dan dipertontonkan melalui media tidak etis sama sekali.”*³

Pelanggaran kesusilaan termasuk dalam *cyberporn* dan pornografi dengan menggunakan sarana internet. Pemerintah Indonesia sendiri sudah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khusus tentang pornografi di internet pada pasal 27 ayat 1. Namun pasal tersebut hanya menyebutkan hal-hal yang melanggar kesusilaan tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multitafsir dan banyak celah hukumnya. Selain dalam UU ITE, hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat para pelaku pornografi belum bisa berjalan dengan efektif.

²Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 2

³<https://news.detik.com/berita/d-6903311/polisi-ungkap-awal-mula-oklin-fia-bikin-konten-jilat-es-krim>

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul: **“Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Indonesia”**.

METODE PENELITIAN

- **Kepustakaan (buku, Dokumen perundangan-undangan dari internet, jurnal ilmiah/berapa, bagaimana telknik pemilihan dan reduksinya).**
- **Wawancara ahli (kategori, berapa orang).**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau *normatif library research*, yaitu penggunaan data-data literatur yang berkaitan dengan tema seputar larangan pornografi di media sosial. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya menggambarkan perspektif hukum terhadap larangan pornografi di media sosial dalam hukum positif di Indonesia, khususnya tindak pidana pornografi di media sosial dansanksinya.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang meliputi membaca, mengkaji, mempelajari buku, artikel, karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian. Sumber data primer penelitian ini adalah berasal dari draf Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.Sumber data sekunder yang berasal dari kepustakaan baik berupa buku- buku, ahli hukum, dan pendapat para sarjana hukum.

Analisis data yang dilakukan adalah analisis normatif kuantitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum secara doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.⁴Dalam analisis data kuantitatif ini data disusun berdasarkan golongan dalam pola, tema atau kategori. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbarrfeit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkwlijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana xxix tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut”.⁶

Diantara beberapa pengetian di atas, menurut pandangan penulis, yang tepat dan baik untuk digunakan adalah istilah “Tindak Pidana” dengan alasan istilah tersebut mudah diucapkan serta mengandung pengertian yang jelas dan tepat sebagai istilah hukum.

Dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

Sumitro, Rony Hajinoto, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) h. 46

⁵ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 181

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 7

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
 - h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
 - i. Unsur objek hukum tindak pidana;
 - j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
 - k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.
- l. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁷ *Cyber crime* adalah bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet.

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi, antara lain:⁸

- a. *Unauthorized Acces to Computer System and Service*
- b. *Cyber Espionage*
- c. *Cyber Sabotage and Extortion*
- d. *Offense Againts Intellectual Property*
- e. *Fringements of Privacy*

Pornografi di Media Sosial (*Cyberporn*)

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti “gadis liar, nakal, pelacur, penjaja seks (*a prostitute*)”, dan *graphein* berarti “tulisan, gambar-gambar, ungapan dan sebagainya”.⁹ Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur atau yang merujuk kepada segala karya, baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur. Sedangkan istilah porno bisa mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarian serta apa saja yang bersifat cabul. Pornografi sering diidentikkan dengan tampilan gambar mengumbar aurat, sedang pornoaksi merupakan tindakan atau perilaku berbau porno dalam media visual (layar kaca), atau penampilan seronok di depan khalayak umum. Beberapa definisi menyebutkan, yang dimaksud dengan pornoaksi adalah pornografi yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan materi. Tak hanya melalui visualisasi, sesuatu yang berbau porno atau cabul, dapat pula didapati dalam pemberitaan, tulisan, atau cerita.¹⁰

Menurut Muhammad Said, pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia bisa berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.

Kata “*Cyber*” berasal dari awalan “*cybernetic*” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Kata “*cyber*” ini digunakan dalam istilah *cybersex*, *cyberporn*, *cyberspace* dan istilah *cyber* lainnya. *Cyberporn* adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.¹¹

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crimedi Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) h. 1

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi* Op.cit, h. 11-12

⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 25

¹⁰ Lesmana Tjipta, *Pornografi dalam Media Massa*, Cet. 1 (Jakarta: Puspa Swara, 2015), h. 23

¹¹ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2015), h. 67

Cyber pornografi terkait dengan seks, jasa dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. “*cyber*” dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan “menikmati *cyber* pornografi” kombinasi antara komunikasi dan masturbasi “*a combination of communication and masturbation*” ini merupakan suatu kepuasan bagi seseorang yang menginginkan hubungan dengan seseorang dan berkhayal dengan orang lain. Hampir serupa dengan telpon sex, perbedaan yang paling menonjol hanyalah sebutan metode komunikasi dan suara percakapan dalam telepon menjadi biasa ketika jaringan computer menjadi lebih canggih, bahkan perbedaan ini semakin memudar.¹²

Istilah *cyberporn* (pornografi melalui media sosial) di Indonesia saat ini memang belum begitu populer digunakan. Masyarakat umumnya menyebutnya dengan pornografi internet. Sehingga dapat diartikan definisi *cyberporn* merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui media sosial, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video.

Terhadap perkembangan kejahatan pornografi di media sosial (*cyberporn*) yang sangat cepat dengan dampak negatif yang sangat luas tentunya menuntut Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas. Beberapa produk hukum yang terkait dengan kejahatan pornografi di media sosial (*cyberporn*) telah dibentuk, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Sehingga tindak pidana pornografi di media sosial perlu adanya upaya dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang terkait untuk menanggulangi pornografi karena masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan serta diperlukan suatu penanganan yang serius dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah kasus pornografi yang semakin meresahkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Umumnya tindak kejahatan berkonten seks yang kian marak terjadi dalam jaringan online, berdampak terhadap ancaman yang sering dialami perempuan daripada laki-laki. Perempuan rentan mengalami dampak luar biasa yang sifatnya spesifik karena mengalami dan sekaligus menanggung kerugian lebih besar dari pada laki-laki. Tetapi pada era zaman digital seperti sekarang ini, bentuk kejahatan berbasis online kian marak dengan beragam modus, bahkan pelakunya bisa berbalik dan bukannya hanya laki-laki lagi yang melakukan kejahatan pornografi di media sosial, seperti kasus yang sedang viral pada saat ini mengenai konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki yang dilakukan oleh tiktokers Oklin Fia yang berujung pada kegaduhan netizen dan mendapatkan laporan oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI). tiktokers berhijab itu dilaporkan atas dugaan pornografi dan pelanggaran kesusilaan setelah postingan konten menjilat es krim didepan kemaluan laki-laki tersebut viral di media sosial.

Dalam laporannya, PB SEMMI melaporkan Oklin Fia dengan Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berikut bunyi pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1:

“*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*” (pasal 27 ayat 1).

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 45 ayat 1).

¹²*Ibid*, h. 68

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.¹³ Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya. Media sosial selalu memberikan bermacam kemudahan yang menjadikannya nyaman berlama-lama di media sosial.¹⁴

Dari tahun ke tahun banyak media sosial yang berkembang dengan signifikan dan muncul dengan karakteristik serta keunikannya masing-masing. Mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi ialah tujuan dari penggunaan media sosial. Hampir semua lapisan masyarakat saat ini terhubung ke media sosial.

Menurut data terbaru dalam skala global pada Januari 2018, jumlah pengguna internet sebanyak 4,021 miliar orang atau setara dengan 53% dari 7,593 miliar total penduduk dunia. Pengguna handphone sebanyak 5,135 miliar orang atau setara dengan 68% dari populasi, sedangkan pengguna media sosial aktif sebanyak 3,196 miliar orang.¹⁵

Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008

Terhadap perkembangan kejahatan pornografi di media sosial (*cyberporn*) yang sangat cepat dengan dampak negatif yang sangat luas tentunya menuntut Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas. Beberapa produk hukum yang terkait dengan kejahatan pornografi di media sosial (*cyberporn*) telah dibentuk, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Sehingga tindak pidana pornografi di media sosial perlu adanya upaya dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang terkait untuk menanggulangi pornografi karena masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan serta diperlukan suatu penanganan yang serius dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah kasus pornografi yang semakin meresahkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti konten pornografi yang sedang viral di media sosial akhir-akhir ini yaitu mengenai konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki yang dilakukan oleh tiktokker Oklin Fia yang berujung pada kegaduhan netizen dan mendapatkan laporan oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI). tiktokker berhijab itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran kesusilaan dan pornografi setelah postingan konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki tersebut viral. Dalam konten video yang Oklin Fia bagikan di media sosial miliknya dia melakukan aksi tersebut dengan seorang laki-laki, laki-laki tersebut ingin memberikan es krim agar Oklin Fia mau menjilati es krim tersebut tapi Oklin Fia berusaha pura-pura menolak dengan gaya yang sensual, tapi akhirnya Oklin Fia mau menjilat es krim tersebut ketika laki-laki tersebut mengarahkan es krim di depan kemaluan miliknya, dan pose berjongkok serta raut sensual Oklin Fia ketika menjilat es krim tersebut sangat tidak beradab. Sebenarnya dari yang penulis lihat mengenai postingan-postingan video yang Oklin Fia bagikan di sosial media miliknya banyak mengandung dan berbau pelanggaran kesusilaan dan pornoaksi, tapi pengguna media sosial lainya dan masyarakat enggan melaporkan konten pornografi tersebut, alih-alih melaporkan, mereka justru tidak peduli dan hanya menontonnya saja.

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan

¹³ Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 8

¹⁴ *Ibid*, h. 9

¹⁵ Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 8

dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, di mana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.¹⁶

Undang-undang mengatur hukuman bagi pelaku pendistribusian, penyebaran, penjual belian konten pornografi melalui media internet. Yaitu: Undang–Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP), Pasal 282 ayat (1) KUHP, Undang-undang ITE Pasal 27 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1), (2):
 - 1) *Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*
 - 2) *Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.*

Dalam pasal 1 ayat (1) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya pertama, dalam pasal ini sudah sangat jelas dipaparkan bahwa segala sesuatu yang ada unsur pornografi dalam bentuk foto, gambar bergerak, bunyi dan animasi di media sosial bisa dikenakan pasal ini. Jadi Pornografi melalui media sosial yang dilakukan tiktok Oklin Fia didalamnya terdapat unsur pornografi dan pelanggaran kesusilaan, karena aksi dia menjilat es krim di depan kemaluan pria sambil duduk dan dengan ekspresi yang eksosotis jika dilihat dari wajahnya yaitu dari gerak mata dan bibirnya. Jadi menurut penulis, konten mnejilat es krim di depan kemaluan laki-laki yang Oklin Fia lakukan dan dibagikan di media sosial miliknya mengandung unsur pornografi dan dapat di masukan ke dalam pasal ini.

Yang kedua, kalimat “..... bentuk pesan lainnya....” Di luar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut masih mungkin ada wujud lain yang belum di sebutkan oleh UUP, yang mungkin saja dimasa depan akan ada wujud–wujud lain yang akan bermunculan. Maka dari itu UUP menggunakan kata “..... bentuk pesan lainnya....” agar hakim bisa menentukan hukuman apabila dikemudian hari muncul bentuk pornografi diluar apa yang dirumuskan oleh UUP, seperti konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki yang dilakukan oleh tiktok Oklin Fia dan dibagikan di media sosial miliknya, menurut penulis ini adalah salah satu bentuk wujud kasus lainnya yang menggunakan media sosial sebagai tempat penyebaran konten berbau pornografi dan pronoksi.

Roeslan Sholeh pernah mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawani Arief bahwa “*pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual atau pornografi, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam norma -norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.*”¹⁷

Norma kesusilaan beranjak dari tujuan untuk menjaga kesopanan dalam masyarakat, karena norma kesusilaan yang di anut dan di junjung tinggi adalah cerminan dari masyarakat tersebut, apakah masyarakat tersebut baik atau tidak. Perihal baik atau

¹⁶ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet, ke-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 32

¹⁷ Barda Nawani Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 175

tidaknya suatu masyarakat harus di tanamkan dalam setiap individu, agar individu tersebut mengetahui batasan-batasan kesopanan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Pasal 4:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) *Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b) *Kekerasan seksual;*
- c) *Masturbasi atau onani;*
- d) *Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e) *Alat kelamin; atau*

Pasal 29:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Menurut penulis pasal ini dapat di kenakanan bagi siapa saja yang melakukan pornografi dan pornoaksi di media sosial, seperti konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki yang dilakukan oleh tiktoker Oklin Fia berunsur pornografi dan pornoaksi yang sebarakan di media sosial miliknya.

Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Menurut Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat dalam Pasal 282, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 282:

- (1) *Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-*
- (2) *Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-*

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 75.000,00

Delik ini biasa disebut delik pornografi. Akan tetapi, KUHP sama sekali tidak menyebut istilah pornografi. Mungkin untuk menghindari interpretasi bermacam-macam yang akan timbul. Pasal ini dengan sendirinya tumpang-tindih dengan Undang-Undang Pornografi (UU No. 44 Tahun 2009, khususnya pasal 29).¹⁸ Penulis berpendapat bahwa tidak di gunakannya kalimat “pornografi” dalam pasal 282 adalah supaya tidak terjadi celah bagi para pelaku penyebaran konten pornografi.

Tiga macam tindak pidana pornografi sengaja pasal 282 KUHP:¹⁹

- a) Tindak pidana pornografi menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan;
- b) Tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan;
- c) Tindak pidana secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh yang di ketahuinya isinya melanggar kesusilaan

Dengan adanya pasal 282 ini, penulis berpendapat bahwa tidak ada celah lagi bagi pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial yang dilakukan oleh Oklin Fia yang berunsur pornografi dan pelanggaran kesusilaan. Sebab apabila si pelaku melakukannya dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran membuat konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki tersebut terdapat unsur pornografi maka pelaku tersebut bisa di pidana. Sementara apabila pelaku tersebut culpa, yang artinya si pelaku kurang mempertimbangkan dan kurang berhati-hati bahwa membuat konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki tersebut mengandung unsur yang dalam masyarakat di nilai melanggar norma yang ada dan melanggar kesusilaan maka pelaku juga dapat dipidana walaupun sanksi hukumnya tidak seberat pasal 1.

Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Tindakan menyebarkan gambar dan video pornografi pada dasarnya termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ITE dalam Pasal 27 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat 1 :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Dan pasal tersebut memiliki sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁰

Agar pelaku dapat dijerat dengan pasal ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan:²¹

¹⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu didalam KUHP* (Jakrta: Sinar Grafika, 2016) h.167

¹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h, 70

²⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (Jakarta: 21 April 2008.)

²¹ Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

1. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).
2. Fokus perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
3. Yang dimaksud "*membuat dapat diaksesnya*" adalah jika pelaku dengan sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan atau mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contohnya dengan mengunggah konten di status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga bisa diakses orang banyak.

Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Undang-undang ITE dan undang-undang pornografi sejatinya adalah saling melengkapi satu sama lain. Pasal ini melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Pasal ini tetap dapat di gunakan karena pada Pasal 44 menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang undang ini.

Dari pemaparan di atas sudah sangat jelas konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki yang dilakukan tiktoker Oklin Fia yang dibagikan di media sosial miliknya melanggar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena aksi pelanggaran kesusilaan itu Oklin Fia siarkan di akun media sosial miliknya dan dapat dilihat oleh semua orang.

KESIMPULAN

Dalam keterangan KUHP pada pasal 282 ayat (1) (2) dan (3) mengenai tindak pidana pornografi melalui media sosial, bahwa tidak ada celah lagi bagi pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial yang dilakukan oleh Oklin Fia yang berunsur pornografi dan pelanggaran kesusialaan. Sebab menurut pasal 282 ayat (1) apabila si pelaku melakukannya dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran membuat konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki tersebut terdapat unsur pornografi dan pelanggaran kesusilaan maka pelaku tersebut bisa dipidana dengan ancaman penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500. Sementara apabila pelaku tersebut culpa, yang artinya si pelaku kurang mempertimbangkan dan kurang berhati-hati bahwa membuat konten menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki tersebut mengandung unsur yang dalam masyarakat di nilai melanggar norma yang ada dan melanggar kesusilaan maka pelaku juga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.-, tapi

menurut pasal (3) apabila pelaku memang melakukan itu sebagai pencaharian dan kebiasaan maka pelaku bisa dipidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000.000.

Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Pasal ini melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Bahwa setiap orang yang memenuhi unsur terhadap pada pasal 27 ayat (1) maka dapat pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, (Bandung: Mujahid, 2002)
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009)
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010)
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Pustaka Pena Press: Makassar, 2016)
- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Bandung: PT Cahaya Putra, 2008)
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu didalam KUHP* (Jakrta: Sinar Grafika, 2016)
- Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, (Paris: ESCP Europe, 2010)
- Anik Suryaningsih, Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik, (Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi Vol. 7 No. 1 ISSN: 1858-005X, 2020)
- A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Islam: Suatu Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987)
- <https://news.detik.com/berita/d-6903311/polisi-ungkap-awal-mula-oklin-fia-bikin-konten-jilat-es-krim>